

MODUL VI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN

A. Persiapan Kegiatan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada level daerah atau desa harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait yang harus dilibatkan misalnya: **Pertama**, pemerintah lokal/desa/dusun, dalam artian untuk membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanismenya; **Kedua**, jika terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan di dalam atau di luar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi lainnya yang berada di lingkungan target pemberdayaan; **Ketiga**, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna, kelompok tani, dan sebagainya; **Keempat**, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial yang eksis di Indonesia; **Kelima**, pendamping. Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya; **Keenam**, kelompok masyarakat yang menjadi target pemberdayaan masyarakat secara penuh.

Untuk pelaksanaan pemberdayaan di lapangan membutuhkan pelaku perubahan (*agent of change*) yang berperan sebagai penggagas sosial agar proses pemberdayaan dapat terus berjalan. Agen perubahan mempunyai peran sebagai *community worker* (Purbantara 2019). *Community worker* harus memiliki keterampilan untuk menggerakkan masyarakat. *Community worker* tidak harus dari luar, namun juga bisa dari masyarakat itu sendiri, dan biasanya model-model demikian selalu ada di dalam setiap struktur masyarakat. Untuk itu peran *community worker* dari luar harus menggandeng atau bekerja sama dengan “*community worker*” internal secara maksimal agar tercipta transformasi secara perlahan, karena esensi dari pemberdayaan akan jauh lebih menunjukkan hasilnya jika pekerja pemberdayaan bisa dihasilkan dari masyarakat yang menjadi target pemberdayaan. Proses menuju keahlian tersebut dapat dibentuk sesuai dengan perencanaan, diantaranya dengan pelatihan terbatas secara intens atau menerapkan bekerja bersama-sama.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, *community worker* harus memiliki beberapa keterampilan untuk menjamin terlaksananya program pemberdayaan masyarakat. *Community worker* minimal berkemampuan dua hal pokok, yakni: **Pertama**, fasilitatif, yaitu pelaku perubahan harus memiliki peran sebagai penggerak sosial, mediasi dan negosiasi, pemberi dukungan, pembentuk konsensus, fasilitasi kelompok, kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia, penghubung yang baik, dan kemampuan mengorganisir kelompok sosial. **Kedua**, edukasional, yaitu pelaku perubahan juga harus mempunyai peran untuk membangkitkan kesadaran dan mencerahkan masyarakat, penyampai informasi yang baik, berbagi pengetahuan, kemampuan membangun hubungan masyarakat yang baik, mengembangkan jaringan, dan juga berkemampuan melatih/membimbing. Hal-hal teknis juga harus dimiliki oleh *community worker* seperti kemampuan melakukan riset sederhana, presentasi tertulis atau verbal, dan berkemampuan standar minimal menggunakan perangkat komputer (Purbantara 2019).

B. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah semua kelengkapan di atas dimiliki, maka pelaksanaan pemberdayaan bisa dikerjakan dengan beberapa tahapan, minimal ada 7 tahapan yang harus dilakukan oleh *community worker* untuk melaksanakan pemberdayaan di masyarakat. Tahapan ini hampir semua dirujuk oleh para peneliti pemberdayaan (Soekanto 1987, Adi 2013), termasuk juga digunakan oleh ATR/BPN dalam mempraktikkan pemberdayaan di masyarakat, tentu dengan berbagai kombinasi. Menurut Soekanto, tujuh tahap itu adalah: persiapan; pengkajian; perencanaan; formulasi rencana aksi; implementasi kegiatan; evaluasi; dan terminasi.

Ketujuh tahapan itu menjadi standar bagi pelaku pemberdayaan baik secara direktif *top down* (intervensi penuh dari pelaku pemberdayaan) maupun sistem transformasi dan penggalan ide dari bawah. Secara rinci tujuh tahapan tersebut, sebagai berikut: **Pertama**, persiapan. Persiapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri atas dua hal, persiapan petugas (*community worker*) dan persiapan lapangan. Petugas perlu disiapkan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam

melakukan pemberdayaan masyarakat. Sementara persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap wilayah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal, termasuk perizinan, kontak dengan tokoh-tokoh formal maupun informal agar terjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat secara baik.

Kedua, pengkajian. Pengkajian dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai target. Pada proses ini masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka masyarakat sendiri sesuai kebutuhan. Pelaku pemberdayaan hanya berfungsi sebagai fasilitasi untuk warga dan membantu menyusun prioritas dari permasalahan yang disampaikan. Pada ranah inilah titik pentingnya menggali ide/gagasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Hasil sharing gagasan dan kajian kemudian ditindaklanjuti pada tahap perencanaan.

Ketiga, perencanaan dan alternatif kegiatan. Tahap perencanaan dimana petugas harus secara partisipatif melibatkan warga untuk memikirkan masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya, dan memikirkan alternatif program/kegiatan yang dapat dilakukan.

Keempat, formulasi rencana aksi. *Community worker* membantu kelompok-kelompok yang dibentuk untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilakukan guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Fase ini *community worker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Kelima, implementasi kegiatan. Pelaksanaan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena sesuatu yang telah direncanakan dengan baik bisa saja melenceng dari rencana dalam pelaksanaan di lapangan. Kunci jalannya pada tahapan ini adalah peran *community worker* yang mampu bekerja dengan baik dan kemampuan menjalin kerja sama antarwarga masyarakat.

Keenam, evaluasi. Evaluasi (monitoring) merupakan proses pengawasan dari masyarakat peserta pemberdayaan dan pekerja pemberdayaan atas program yang

sedang dijalankan. Tahap ini sebaiknya melibatkan warga untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Evaluasi berguna untuk umpan balik bagi perbaikan kegiatan kedepan.

Ketujuh, terminasi. Fase ini merupakan fase 'lepas' hubungan secara formal antara community worker dengan komunitas masyarakat peserta pemberdayaan. Sialnya, terminasi sering dilakukan belum sampai pada titik masyarakat siap menjalankan secara mandiri, melainkan waktu pengerjaan projek telah habis, atau karena persoalan anggaran. Idealnya, terminasi dilakukan jika bisa dipastikan bahwa semua program berjalan dan masyarakat berkemampuan secara mandiri menjalankannya, sehingga keberlanjutan program dipastikan tetap terjaga. Namun demikian, fase terminasi bukan berarti lepas begitu saja, pembangunan komunikasi secara informal tetap bisa dijalankan, melalui berbagai metode komunikasi yang terbuka dapat dilakukan.

Beberapa tahapan di atas merupakan proses siklik yang dapat berputar untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan sejak awal. Keberhasilan bukan ditentukan pada runtutnya tahapan yang diikuti, karena bisa saja proses pengerjaannya di lapangan berbeda, namun kunci keberhasilannya tergantung bagaimana *community worker* bekerja secara efektif mampu menggerakkan masyarakat dan mampu meyakini kemanfaatannya. Nilai guna bagi masyarakat menentukan atensi dan partisipasi masyarakat. Tanpa keduanya, pemberdayaan hanya berjalan sesuai projek dan biasanya tidak berkelanjutan.

RANGKUMAN

Pelaksanaan pemberdayaan di lapangan membutuhkan pelaku perubahan (*agent of change*) yang berperan sebagai penggagas sosial agar proses pemberdayaan dapat terus berjalan. Agen perubahan mempunyai peran sebagai *community worker*, yang harus memiliki keterampilan untuk menggerakkan masyarakat. Oleh karena itu, *community worker* tidak harus dari luar, namun juga bisa dari masyarakat itu sendiri, dan biasanya model-model demikian selalu ada di dalam setiap struktur masyarakat.

Sementara itu, dalam prakteknya minimal ada tujuh tahapan yang harus dilakukan oleh *community worker* untuk melaksanakan pemberdayaan di masyarakat. Tahapan ini hampir semua dirujuk oleh para peneliti pemberdayaan, termasuk juga digunakan oleh Kementerian ATR/BPN dalam mempraktikkan pemberdayaan di masyarakat, tentu saja dengan berbagai kombinasi. Tahapan itu terdiri dari: persiapan; pengkajian; perencanaan; formulasi rencana aksi; implementasi kegiatan; evaluasi; dan terminasi. Tahapan-tahapan tersebut menjadi standar bagi pelaku pemberdayaan, baik secara direktif *top down* (intervensi penuh dari pelaku pemberdayaan) maupun sistem transformasi dan penggalian ide dari bawah.

EVALUASI

1. Bagaimana cara agen perubahan berperan sebagai *community worker*?
2. Mengapa *community worker* perlu memperhatikan tujuh tahapan pemberdayaan masyarakat?

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cahyono, Eko, dkk. 2016, *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas HAM.
- Chambers, Robert, 1995. *Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts, Discussion Paper 347*, Brighton: Institute of Development Studies.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Najiati, Sri, dkk. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Noor, Munawar, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah *CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011.
- Payne, Malcolm 1997, *Modern Social Work Theory*, Palgrave Macmillan.
- Salim, MN 2017, *Mereka yang dikalahkan: perampasan tanah dan resistensi masyarakat Pulau Padang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusivitas dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali press.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.